

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Konteks Penelitian

Secara historis, ide dasar berdirinya Perbankan Islam berawal dari sistem bunga yang diterapkan pada sistem perbankan konvensional. Sistem bunga dianggap merupakan bagian dari *riba* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi saw. Karena itu, para ahli ekonomi Muslim kemudian mencari solusi untuk dapat menjalankan dan mengembangkan sistem perbankan yang menerapkan sistem syariah. Namun, apabila dalam sistem perbankan konvensional terdapat sistem yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka perbankan syariah boleh mengadopsinya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan operasional usahanya, bank syariah memiliki produk yang lebih variatif jika dibandingkan dengan produk bank konvensional. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah pada umumnya menggunakan dua pilihan skema akad, yaitu akad *Wadiah* (titipan) dan akad *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, bank syariah pada umumnya menggunakan skema *Murabahah* (jual beli yang menyebutkan nilai keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (penyertaan modal), *ijarah* (sewa), *istisna'* dan *salam* (jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan). Dari berbagai skema

---

<sup>2</sup> Atabik, Ahmad, "Analisis Historis Perkembangan Syariah". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*. VOL.6 No,2 (2016), hal. 357

pembiayaan tersebut, skema *Murabahah* merupakan skema pembiayaan yang dominan diterapkan oleh perbankan syariah.<sup>3</sup>

### 1.1 Tabel

**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung**

No	Kecamatan	Jumlah Nasabah <i>Murabahah</i>
1	2019	12 Orang
2	2020	17 Orang
3	2021	23 Orang

*Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung*

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung pada tahun 2019 menunjukkan bahwa akad *Murabahah* mencapai 12 orang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 17 orang, dan pada tahun 2021 mencapai 23 orang. Dari daftar tabel tersebut menunjukkan bahwa akad pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung selalu mengalami peningkatan. Ada beberapa alasan yang menjadikan akad pembiayaan *Murabahah* lebih dominan, yaitu: Pertama, skema *Murabahah* dinilai lebih rendah resiko dan memberi kepastian keuntungan (*profit*) yang ditetapkan di awal akad. Kedua, konsep skema *Murabahah* lebih sederhana dan mudah dipahami oleh calon nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Pasaribu, Fajar. "Optimasi Kontribusi Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 2.3 (2021), hal. 737

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ghani sebagai pimpinan pada tanggal 03 juni 2022

Pemilihan skema akad *Murabahah* sebagai produk utama dalam menjalankan bisnis perbankan syariah adalah sah. Namun, dalam penerapannya harus memperhatikan aturan dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah *Syariah Compliance* merupakan karakteristik pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Jika pada perbankan konvensional menilai kelayakan pembiayaan hanya dari aspek kebijakan bisnis, maka pada perbankan syariah menilai kelayakan tidak hanya dari aspek kebijakan bisnis namun juga pada aspek syariah.<sup>5</sup> *Syariah Compliance* adalah salah bentuk kontrol dalam menuntun apakah lembaga perbankan syariah telah menjalankan prinsip syariah.<sup>6</sup> Jika dikaitkan dengan pembiayaan *Murabahah*, maka *Syariah Compliance* memiliki fungsi pengendali agar praktek pembiayaan *Murabahah* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata masyarakat Tulungagung beragama muslim. Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih Bank Syariah Indonesia adalah kualitas pelayanan dari lembaga itu sendiri.

Untuk menjaga eksistensinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung tidak terlepas dari problematika dalam pemuasan nasabah. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ghani sebagai pimpinan pada tanggal 03 juni 2022

<sup>6</sup> Jamal, Angriani, et al. "Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3.1 (2019), hal. 27

berusaha menerapkan pelayanan yang terbaik dan bermutu dalam melayani nasabahnya. Kepuasan nasabah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, karena hal tersebut merupakan aspek yang bermutu bagi masyarakat perlu ditingkatkan.

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Lokasi dan alamat lengkapnya di Ruko Kepatihan 7-8, Jl. Panglima Sudirman No. 51, Tulungagung, Jawa Timur. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung merupakan bank milik Himbara yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. yang pertama kali menerapkan prinsip syariah di Indonesia dan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung menyediakan produk pembiayaan KPR menggunakan akad *Murabahah* sesuai dengan obyek penelitian. karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian.

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan diatas, menarik untuk diteliti lebih lanjut yang berhubungan dengan pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan *Syariah Compliance* (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian tentang pembiayaan *Murabahah* dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung berdasarkan *Syariah Compliance*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.
2. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung berdasarkan *Syariah Compliance*.

### **D. Pembatasan masalah**

Penelitian tersebut mempunyai batasan masalah guna untuk menemukan dan menghindari suatu kesalah pahaman dari suatu penelitian, jadi dari uraian yang dipaparkan diatas, peneliti akan hanya fokus pada perbankan syariah. Agar tidak ada timbulnya kerugian pada pendapatan maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.
2. Implementasi pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung berdasarkan *Syariah Compliance*.

## **E. Manfaat penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian, manfaat penelitian tersebut adalah:

### 1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian tersebut bisa jadi tambahan referensi dalam melakukan penelitian atau pun pembahasan yang serupa.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian tersebut bisa digunakan menjadi masukan, saran, dan kritik yang membangun demi memperbaiki mengenai pembiayaan, serta produk lembaga keuangan syariah yang lebih menyentuh kebutuhan bagi masyarakat.

#### b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian tersebut diharapkan nasabah akan merasa aman ketika menabung di bank syariah. Agar bisa melaksanakan peran pengumpulan dana.

#### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut bertujuan agar bisa makin membuat sejahtera masyarakat. Juga akan mencetak banyak usaha dalam upaya ikut serta menyukseskan pembangunan nasional.

#### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian

## Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan *Syariah Compliance*.

### F. Penegasan Istilah

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli tersebut, pembeli harus memberitahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli.<sup>7</sup>

##### b. *Syariah Compliance*

*Syariah Compliance* adalah salah bentuk *Controlling* dalam menuntun apakah lembaga perbankan syariah telah menjalankan prinsip syariah.<sup>8</sup>

##### c. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, S. H. *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*. (PT Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 177

<sup>8</sup> Jamal, *Penerapan Syariah...*, hal. 42

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

## 2. Penegasan Operasional

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan fokus pada implementasi pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan implementasi pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung berdasarkan *Syariah Compliance*.

### G. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan, dalam bab ini di bahas tentang Konteks penelitian, fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Pembatasan masalah, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini di bahas tentang Pembiayaan *Murabahah*, *Syariah Compliance*, Bank Syariah Indonesia, Penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, Pada bab tersebut di dalamnya berisi tentang: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, bab tersebut berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana

tersebut di atas. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V pembahasan, Bab tersebut menjelaskan pembahasan-pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI penutup, Bab tersebut berisi mengenai kesimpulan serta berisi saran dari penelitian.